

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat dapat diartikan dari segi bahasa (*Etimologi*) dan istilah (terminologi) zakat secara bahasa etimologi berarti bersih, tumbuh, berkah, berkembang, terpuji dan kebaikan. Sedangkan dari segi istilah terminologi menjelaskan zakat sebagai sejumlah harta yang wajibkan oleh Allah untuk diserahkan kepada orang yang berhak menerimanya bermakna tumbuh karena menumbuhkan harta yang dizakatkan, menjadi berkah dan berlipat ganda, baik secara materil maupun spiritual.¹ Zakat juga menumbuhkan sifat kasih sayang, solidaritas antara sesama muslim, zakat disebut berkembang karena harta yang dizakatkan akan memiliki karakter yang berbeda harta hasil ribawi. Zakat juga bermakna suci karena menyucikan harta dari kotoran-kotoran yang tidak disadari, mensucikan batin orang yang mengeluarkannya dari sifat kikir dan tamak akan dunia.² Allah berfirman dalam Q.S At-Taubah/ 9 ; 103

حُذِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةٌ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ

عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena

¹Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), 1572.

²Wahbah az-Zuhaili. *Fiqih Islam wa Adillatuhu Jilid 3*. Terj. Abdul Hayyie al-Kattani. (Jakarta: Gema Insani, 2007), 1655.

sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.³

Pada ayat ini dijelaskan adanya sekelompok orang yang mengakui dosa-dosa mereka lalu bertobat kepada Allah. Karena penyebab dosa mereka adalah kecintaan kepada harta, maka dalam ayat ini dijelaskan tentang wujud tobat dan ketaatan diantaranya dengan menunaikan zakat. Diperintahkan kepada Nabi Muhammad, Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan jiwa mereka dari kekikiran dan cinta yang berlebihan terhadap harta, dan menyucikan hati agar tumbuh subur sifat-sifat kebaikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketenteraman jiwa bagi mereka yang sudah lama gelisah dan cemas akibat dosa-dosa yang mereka kerjakan. Sampaikan kepada mereka bahwa Allah Maha Mendengar permohonan ampun dari hamba-Nya, Maha Mengetahui tulus atau tidaknya tobat mereka. Selain itu Allah berfirman dalam Q.S Al-Baqarah/2; 267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu infakkan, padahal kamu tidak mau mengambilnya, kecuali dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah Mahakaya lagi Maha Terpuji.⁴

Ayat ini menjelaskan bahwa berbagai ragam jenis usaha setiap muslim, untuk diwajibkan menunaikan zakat dengan yang baik.³ Zakat adalah penyembuh

³<https://quran.nu.or.id/at-taubah/103> (diakses 19 Desember 2024)

⁴<https://quran.nu.or.id/al-baqarah/267> (diakses 19 Desember 2024)

dari berbagai penyakit hati, terutama kikir, ketamakan dan iri dengki. Membebaskan diri dari keterikatan dan penghambaan terhadap harta kekayaan, sehingga mereka menjadi orang-orang yang berbahagia.⁵

Islam telah memberikan tuntunan bagi kehidupan manusia dan zakat adalah salah satu bentuk cara hidup sosial yang peduli sesama manusia, dimana zakat berfungsi sebagai jembatan untuk mempererat hubungan kasih sayang antara umat manusia. Selain itu zakat adalah bukti kongkrit ajaran Islam tentang persaudaraan dan ajang tolong menolong. Oleh karena itu zakat mempunyai arti dan fungsi dalam kehidupan, sehingga dalam pelaksanaannya menuntut adanya suatu lembaga khusus yang menangani pemungutan dan penyaluran zakat.⁵

Dalam Islam kita dianjurkan untuk saling membantu sesama umat beragama, khususnya sesama umat Islam. Hal ini untuk menciptakan perdamaian, kerukunan dan kepekaan sosial antara umat beragama, Islam sendiri melatih umatnya untuk menafkahi hidupnya dengan bekerja dan jangan samapi membuang waktu percuma.⁶

Seseorang diberikan kesempatan oleh Allah memiliki harta banyak atau sedikit, seseorang tidak boleh sewenang-wenangnya dalam menggunakan harta itu. Kebebasan seseorang untuk memiliki dan memanfaatkan harta adalah sebatas yang dibenarkan oleh syara. Di samping itu untuk kepentingan pribadi, juga harus melimpahkan kepada pihak lain. Seperti menunaikan zakat, memberikan infak dan sedekah untuk kepentingan umum dan untuk orang-orang yang memerlukan

⁵Dyah Citra Resmi Pitaloka, "Analisis Praktik Pelaksanaan Pembayaran Zakat Pertanian (Studi Pada Petani Padi Desa Plumbungan)" 5 (2022), 71.

⁶Sugeng Priyono, "Ad-Deenar Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam," T.T., 58.

bantuan seperti fakir miskin dan anak yatim.⁷ Masalah ekonomi sering menarik perhatian masyarakat maupun individu.

Berbagai penelitian telah dilaksanakan supaya dapat menyelesaikan masalah ekonomi tersebut. salah satunya dengan melaksanakan zakat, zakat termasuk rukun Islam yang ketiga dan salah satu cara untuk pembentukan dalam sosial ekonomi. Zakat wajib ditunaikan oleh seluruh muslim yang hartanya telah mencapai nisab ditegaskan kesediaanya dalam menunaikan zakat sebagai ketundukan seorang kepada ajaran agama Islam.⁸

Menurut Didin Hafidhuddin, zakat dari segi bahasa mempunyai beberapa arti, yaitu: *al-barakh* (keberkahan), *an-numuw* (pertumbuhan) dan *ath thaharah* (kesucian). Sedangkan pengertian zakat menurut Imam Syafi'i adalah salah suatu bagian harta benda yang dikeluarkan oleh muzakki untuk keperluan membersihkan hartanya lalu diberikan kepada hamba yang berhak menerimanya.

Konsep zakat berperan secara maksimum dalam memberdayakan ekonomi, maka harus dilaksanakan oleh setiap ummat Islam sesuai dengan perintah Al-Quran dan hadits. Zakat sebagai instrumen kebijakan fiskal dalam Islam, melalui sedekah dan Infaq memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan perekonomian.⁹ Fakta sejarah telah membuktikan bahwa zakat mampu meningkatkan pendapat nasional suatu negara sehingga dapat menciptakan kesejahteraan dan juga dapat berfungsi untuk

⁷Bagi Buku Ketiga_Zakat Ketentuan Dan Pengelolaannyaa.Pdf,” T.T., 11.

⁸Amelia Hafizah, “Gifts as Object of Zakat in a Review of Positive Law and Islamic Law in Indonesia,” *Interdisciplinary Explorations in Research Journal* 2, no. 1 (18 Maret 2024): 466, <https://doi.org/10.62976/ierj.v2i1.455>.

⁹Bagi Ekonomi Zakat.Pdf,” T.T., 19.

menstabilkan ekonomi.¹⁰ Islam keberadaan zakat mempunyai kajian-kajian tersendiri, jumhur ulama sepakat bahwa zakat merupakan kewajiban mutlak bagi setiap umat muslim yang mempunyai kelebihan harta. Sebab baik AlQuran maupun hadits telah menjelaskan secara qat'i kewajiban berzakat.

Zakat merupakan konsep yang menguraikan berbagai filosofi mengenai kontribusi dana dua sumber utama yang selalu menjadi acuan untuk mengetahui tentang zakat adalah Al-Quran dan Sunnah.¹¹ Al-Quran tidak menjelaskan secara tegas mengenai harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Namun sunnah nabi muhammad saw menjelaskan lebih lanjut tentang harta yang wajib dizakatkan dan jumlah wajib dikeluarkan, karena dalil-dalil alquran mengenai zakat bersifat umum maka dengan adanya perbedaan pendapat dikalangan ulama mengenai mengenai jenis-jenis harta wajib dikeluarkan zakatnya.¹²

Zakat dianggap sebagai salah satu dari lima rukun utama yang harus dipenuhi oleh setiap muslim yang harus memenuhi syarat.¹³ Beberapa syarat yang harus di penuhi, menurut kesepakatan para ulama syarat wajib zakat yaitu merdeka, baligh, berakal, kepemilikan harta penuh, mencapai nisab dan mencapai haul, pengeluaran bersih zakat dari harta yang mencapai nisab setelah dikurangi

¹⁰Wahbah Al-Zuhaily, *Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*, Terj. Agus Effendi, Dkk, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1997), 82.

¹¹Haris Al Reza, Mochammad Novi Rifa'i, dan Afifah Nur Millatina, "The Opportunities Swallow's Nest Business to Increase Community Income from Islamic Economics Perspective" 09 (2023): 126

¹²Zulfikar Hasan, "The Potential of Indonesian Zakat for Zakatnomics Improvement -Taxonomic Analysis Techniques" 6 (2021): 42.

¹³Ahmad Rafiki, "The Impact of Zakat to the Economy, Organization, and Moral and Social;," dalam *Advances in Electronic Government, Digital Divide, and Regional Development*, ed. oleh Adel Sarea (IGI Global, 2021), 140, <https://doi.org/10.4018/978-1-7998-3452-6.ch010>.

untuk kebutuhan pokok sehari-hari jika penghasilan dikurangi kebutuhan pokok masih mencapai nisab maka wajib mengeluarkan zakat namun jika tidak mencapai nisab maka tidak wajib untuk berzakat karena ia seorang muzzaki(orang yang tidak wajib mengeluarkan zakat), bahkan menjadi orang yang mustahiq orang yang berhak menerima zakat).¹⁴ Kekayaan yang diperhitungkan adalah barang yang bergerak langsung diperjual belikan dan zakatnya dikeluarkan apabila telah mencapai nisabnya.

Menurut Al-Jaziri para ulama mazhab yang empat secara ittifaq menyatakan bahwa jenis harta yang wajib di zakatkan ada lima macam yaitu : binatang ternak (unta, sapi, kerbau, kambing/domba), emas dan perak, perdagangan, pertambangan dan harta temuan, pertanian, (gandum, kurma, anggur).¹⁵

Berhubung pelaksanaan zakat merupakan sarana untuk menyatukan pendapatan hasil masyarakat, yang mana sejak umat terdahulu sudah dirasakan hasilnya, yang terutama golongan masyarakat fakir miskin. Dengan hal ini syariat Islam melestarikan dengan menyempurnakan syariat-syariat sesuai dengan tuntunan situasi serta kondisi yang dialami oleh masyarakat muslim.¹⁶

Zakat usaha petani sarang burung walet diqiyaskan dengan zakat pertanian, sebagaimana zakat pertanian usaha sarang burung walet juga bersifat

¹⁴Khairuddin Khairuddin, "PERSEPSI MASYARAKAT GUNUNG MERIAH TENTANG ZAKAT SARANG WALET," *Jurnal Mediasas : Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah* 2, no. 1 (13 Juni 019):2,<https://doi.org/10.58824/mediasas.v2i1.318>.

¹⁵"329-Article Text-1030-1-10-20220210.pdf," t.t., 132.

¹⁶Afal Arfandi, "El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Volume 4 Nomor 1 Juni 2, (2022), 57–58

musiman hingga menunggu hasil besaran zakat yang dikeluarkan sebanyak 5%.¹⁷ Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia pada 15 Desember 2011 bahwa Dr Rustama Saepudin sebagai seorang ahli walet dari Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu menjelaskan bahwa : “Sarang Burung Walet mirip dengan madu yang dikeluarkan oleh lebah, yaitu berasal dari zat yang tersimpan dari tembolok burung yang bercampur dengan zat yang berasal dari kelenjar ludah.

Menurut Fatwa MUI No. 2 Tahun 2012 perihal sarang burung walet bahwa Burung Walet itu termasuk hewan yang *ma'qul al-lahm* atau hewan yang dagingnya boleh dimakan dengan terlebih dahulu disembeli secara *syar'i* dan bahwa air liurburung walet itu suci, sehingga mengkonsumsi sarang burung walet dibolehkan, begitupun juga membudayakannya.¹⁸

Agama Islam memberikan kebebasan dalam hal mencari rezeki, jangan dengan jalan yang haram. Sebenarnya perintah untuk mencari rezeki sangat dianjurkan, apalagi dikaitkan dengan zakat sehingga orang sebagai muzakki.¹⁷ Dengan adanya kebebasan untuk mencari rezeki yang halal dalam Islam seiring dengan berkembangnya zaman dan semakin banyak juga berbagai macam mata pencaharian, sehingga hal ini berpotensi besar dalam mengeluarkan zakat bagi umat muslim. salah satunya mata pencaharian masyarakat di Desa Sabuh Kecamatan Teweh Baru yaitu memiliki usaha sarang burung walet, karena memiliki nilai yang ekonomis lumayan tinggi namun dalam perkembangan waktu masyarakat sabuh hampir semua membangun bangunan walet, sehingga hasil

¹⁷Mhjudin, Masailul Fiqhiyah, (Jakarta: Kalam mulia, 2007), 177.

¹⁸Hasdir Anwar, “PERTANIAN SARANG BURUNG WALET DALAM TINJUAN HUKUM ZAKAT” 3, no. 1 (2022): 1.

keuntungan saat panen menurun drastis karena banyaknya bangunan walet yang di bangun oleh masyarakat tersebut.

Usaha sarang burung walet yang terdapat di Desa Sabuh mempunyai penjualan yang rendah di tambah lagi setiap masyarakatnya mempunyai bangunan sarang burung walet. Desa Sabuh mayoritas masyarakatnya adalah Dayak bekumpai, Usaha yang mereka lakukan dengan mendirikan bangunan yang tinggi bertingkat-tingkat dan memancing burung walet dengan suara musik dari sebuah USB/Flashdisk.¹⁹

Harga sarang burung walet sebanyak 1 Kg bisa mencapai Rp 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) bahkan bisa mencapai Rp.30.000.000.- (Tiga Puluh Juta Rupiah) dan bisa bertambah mahal jika kualitas sarang sangat bagus.²⁰ Pemilik usaha sarang burung walet dapat melakukan panen dan penjualannya kurang lebih 3-5 bulan sekali, jadi dalam satu tahunnya pemilik usaha bisa menghasilkan sebanyak Rp.90.000.0000,- (sembilan puluh juta rupiah) sampai Rp.120.000.000,- (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah).²¹

Harga sarang burung walet yang mencapai Rp.15.000.000 hingga Rp.30.000.000 per kilogram ditentukan oleh beberapa faktor, seperti kualitas sarang yang meliputi kebersihan, warna putih alami, dan bentuk yang sempurna,

¹⁹Asmuri, Pengusaha Sarang Burung Walet, Desa Sabuh, 02 februari 2025 Pukul 15.00 WIB

²⁰Syarif Hidayat, Pengusaha Sarang Burung Walet, Desa Sabuh, 01 Februari 2025 Pukul 14.00 WIB

²¹Hilal Nur Rahman, Pengusaha Sarang Burung Walet, Desa Sabuh, 07 februari 2025 Pukul 13.00 WIB

serta teknik panen yang tepat agar struktur sarang tidak rusak.²² Selain itu, tingginya permintaan pasar, terutama dari luar negeri seperti Tiongkok, turut memengaruhi tingginya harga jual. Dalam satu tahun, pemilik usaha biasanya bisa melakukan panen 3–5 kali, sehingga potensi pendapatan sangat bergantung pada frekuensi panen dan kualitas sarang.

Jika kualitas sarang tergolong premium dan harga jual mencapai Rp.30.000.000 per kilogram, maka dalam setahun pemilik usaha bisa memperoleh penghasilan antara Rp.90.000.000 hingga Rp.150.000.000.²³ Sementara itu, untuk kualitas standar dengan harga Rp.15.000.000 per kilogram, pendapatan tahunan berkisar antara Rp.45.000.000 hingga Rp.75.000.000. Demikian, kisaran pendapatan Rp.90.000.000 hingga Rp.120.000.000 yang sering disebutkan berada pada tingkat menengah, yaitu jika panen dilakukan 3-4 kali setahun dengan harga sarang sekitar Rp.25.000.000 hingga Rp.30.000.000 per kilogram.²⁴

Dalam pengeluaran zakat harta sarang burung walet yang dilakukan oleh pemilik usaha sarang burung walet, penulis melihat observasi awal bahwa pemilik usaha sarang burung walet mengeluarkan zakat penjualan hasil sarang burung walet kepada keluarga miskin, anak yatim piatu, pondok pesantren, atau orang yang berhak menerima zakat, akan tetapi perhitungan jumlah yang harus dikeluarkan tidak sesuai dengan yang diberikan, ada juga yang mengeluarkan

²²Hilal Nur Rahman, Pengusaha Sarang Burung Walet, Desa Sabuh, 07 februari 2025 Pukul 13.00 WIB

²³Asmuri, Pengusaha Sarang Burung Walet, Desa Sabuh, 02 februari 2025 Pukul 15.00 WIB

²⁴Syarif Hidayat, Pengusaha Sarang Burung Walet, Desa Sabuh, 01 Februari 2025 Pukul 14.00 WIB

zakat penjualann sarang burung walet hanya pada akhir tahun dari usahanya tersebut, ada juga yang tidak mengeluarkan zakat sama sekali.

Zakat ini dilaksanakan tidak berdasarkan hitungan yang jelas mengenai kadar jumlah sesuai syariat islam, penulis beranggapan bahwa pemahaman dan kesadaran pemilik usaha tentang menunaikan zakat harta sarang burung walet di Desa Sabuh masih rendah, masih banyak yang belum mengetahui pengeluaran yang wajib dikeluarkan saat pelaksanaan zakat harta sarang burung walet atau belum mengetahui tentang kesadaran dalam mengetahui zakat harta sarang burung walet.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat Judul “Praktik Zakat Sarang Burung Walet (Studi Kasus Di Desa Sabuh Kecamatan Teweh Baru Kalimantan Tengah)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dari permasalahan yang penulis terangkan diatas maka permasalahan yang akan menjadi fokus penulis adalah :

1. Bagaimana praktik zakat sarang burung walet di desa sabuh kecamatan teweh baru kalimantan tengah?
2. Kendala praktik zakat sarang burung walet di desa sabuh kecamatan teweh baru kalimantan tengah?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui praktik zakat sarang burung walet di desa sabuh kecamatan teweh baru kalimantan tengah.
2. Untuk mengetahui kendala praktik zakat sarang burung walet di desa sabuh kecamatan teweh baru kalimantan tengah.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian berisi uraian tentang kontribusi yang akan dihasilkan dari penelitian skripsi baik bersifat teoretik-akademik maupun praktis. Adapun manfaat yang di harapkan dari penulisan ini adalah sebagai berikut ;

1. Manfaat yang dapat diambil dari hasil penelitian ini dapat memberikan suatu gambaran dan pengetahuan yang lebih mendalam terkait bagaimana praktek zakat sarang burung walet di Desa Sabuh.
2. Memberikan informasi tambahan bagi para pemilik usaha burung walet yang masih kurangnya pengetahuan terhadap kewajiban membayar zakat harta sarang burung walet.
3. Agar para pemilik usaha sarang burung walet lebih memahami bagaimana praktek membayar zakat yang sesuai menurut hukum ekonomi syariah.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman memahami tujuan yang dikehendaki penulis dalam penelitian, penulis merasa perlu adanya pegangan agar lebih terfokusnya kajian lebih lanjut, maka penulis membuat batasan istilah sebagai berikut ;

1. Praktik

Secara etimologis, praktik berasal dari kata *practice* yang berarti pelaksanaan atau penerapan dari suatu teori, pengetahuan, maupun keterampilan. Pada konteks ilmiah, praktik adalah bentuk konkret dari aktivitas manusia yang mencerminkan interaksi antara pengetahuan, nilai, dan tindakan nyata.²⁵

2. Zakat

Zakat merupakan sejumlah harta yang wajib untuk dikeluarkan oleh umat muslim dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya sesuai dengan syarat yang telah ditentukan.²⁶

3. Sarang Burung Walet

Sarang Burung Walet adalah sarang yang terbentuk dari sekresi protein tinggi yang dihasilkan dari air liur dibawah lidah Burung Walet kemudian mengeras yang membentuk mangkukan dan menempel di langit-langit gus maupun bangunan serta memiliki harga jual yang tinggi. Sarang Burung Walet memiliki asam amino tinggi dan 9 senyawa aktif asam oktadekanoat dan asam heksadekanoat yang berperan dalam menghambat kanker, yang dapat menstimulasikan kinerja enzim sehingga dapat mengaktifkan kinerja metabolisme di dalam tubuh.²⁷

4. Kendala

Secara umum, kendala dapat diartikan sebagai segala bentuk hambatan,

²⁵Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), 7.

²⁶Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jilid 3 (Jakarta: Gema Insani, 2011), 1752.

²⁷Eko Susilo, "Manfaat Sarang Burung Walet terhadap Kesehatan Manusia," *Jurnal Gizi dan Kesehatan*, Vol. 5, No. 2 (2017): 88–92

rintangan, atau faktor penghalang yang menyebabkan suatu tujuan tidak tercapai secara optimal. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kendala berarti halangan atau rintangan yang membatasi gerak atau usaha.²⁸

5. Desa Sabuh

Desa sabuh adalah nama desa yang ada di wilayah Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, Indonesia.²⁹

Penelitian ini difokuskan pada pemilik usaha sarang burung walet yang di Desa Sabuh dan wajib zakat dalam hukum Islam tentang usaha walet di Desa Sabuh

F. Penelitian Terdahulu

Kajian Pustaka bertujuan untuk memperoleh suatu gambaran yang memiliki hubungan topik yang akan diteliti dari penelitian terdahulu yang sejenis dan memiliki keterkaitan, sehingga tidak ada pengulangannya penelitian dan duplikasi.

1. M. Fadillah UIN Antasari Banjarmasin, penelitian tahun 2021 yang berjudul “Pemahaman Masyarakat Desa Baru Kecamatan Dusun Selatan Terhadap Zakat Dari Usaha Sarang Burung Walet Dan Upaya Optimalisasi Pengumpulannya Oleh Baznas Barito Selatan.”³⁰ Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui pemahaman masyarakat desa baru terhadap

²⁸Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), 623.

²⁹Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Utara, *Kecamatan Teweh Baru dalam Angka 2023* (Muara Teweh: BPS Kabupaten Barito Utara, 2023), 22

³⁰Fadillah, “Pemahaman Masyarakat Desa Baru Kecamatan Dusun Selatan Terhadap Zakat Dari Usaha Sarang Burung Walet Dan Upaya Optimalisasi Pengumpulannya Oleh Baznas Barito Selatan.” (Skripsi, fakultas syariah UIN Antasari Banjarmasin 2021).

zakat sarang burung walet dan upaya optimalisasi dan pengumpulannya oleh baznas. Persamaan dari penelitian terdahulu, subjek yang dibahas sama-sama tentang zakat, penelitian Terdahulu memfokuskan kajian mengenai pemahaman masyarakat (Pengusaha/Pengepul) terhadap zakat sarang burung walet dan bagaimana upaya baznas dalam optimalisasi pengumpulan oleh Baznas Barito Selatan, begitu juga tempat penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan saat ini.³¹ Sedangkan Penelitian yang akan dilakukan fokus kajiannya mengenai Praktik zakat sarang burung walet (Studi Kasus di Desa Sabuh Kecamatan Teweh Baru Kalimantan Tengah).³²

2. Nur Anida UIN Antasari Banjarmasin, penelitian tahun 2021 yang berjudul “Pelaksanaan Zakat Sarang Burung Walet Di Desa Samuda Kecamatan Mentaya Hilir Kalimantan Tengah.” Skripsi bertujuan untuk mengetahui tentang pelaksanaan zakat sarang burung walet di desa samuda penulis juga ingin mengetahui apakah pengusaha sarang burung walet telah menunaikan zakatnya sesuai hukum Islam.³³ Persamaan dari penelitian terdahulu, subjek yang dibahas sama-sama tentang zakat, penelitian terdahulu lebih memfokuskan kajian mengenai pelaksanaan

³¹Fadillah, “Pemahaman Masyarakat Desa Baru Kecamatan Dusun Selatan Terhadap Zakat Dari Usaha Sarang Burung Walet Dan Upaya Optimalisasi Pengumpulannya Oleh Baznas Barito Selatan.”, 3

³²Fadillah, “Pemahaman Masyarakat Desa Baru Kecamatan Dusun Selatan Terhadap Zakat Dari Usaha Sarang Burung Walet Dan Upaya Optimalisasi Pengumpulannya Oleh Baznas Barito Selatan.” (Skripsi, fakultas syariah UIN Antasari Banjarmasin 2021).

³³Nur Anida, “Pelaksanaan Zakat Sarang Burung Walet Di Desa Samuda Kecamatan Mentaya Hilir Kalimantan Tengah.” (Skripsi, fakultas syariah, UIN Antasari Banjarmasin 2021).

zakat sesuai dengan hukum Islam. Dan penelitian terdahulu lebih memfokuskan hanya kepada pengusaha walet yang telah mendirikan usahanya yang lebih dari 3 tahun atau lebih. Sedangkan dalam penelitian yang akan dibuat penulis lebih memfokuskan kepada “Praktik Zakat Sarang Burung Walet (studi kasus di Desa Sabuh Kecamatan Teweh Baru Kalimantan Tengah). “ Tentu saja perbedaan yang penulis buat, judul dan tempat lokasi penelitian dan fokus dalam penelitian juga jelas berbeda.³⁴

3. Nur Ardiana Uin Alauddin Makassar, penelitian tahun 2019 yang berjudul, “Pelaksanaan Zakat Sarang Burung Walet Di Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone”. Skripsi bertujuan untuk mengetahui tentang Pelaksanaan zakat oleh pengusaha sarang burung walet di Kecamatan Dua Boccoe kabupaten Bone dan bagaimana pelaksanaan zakat sarang burung walet yang sesuai menurut ekonomi Islam.³⁵ Persamaan dari penelitian terdahulu, subjek yang dibahas sama- sama tentang zakat. Perbedaan penelitian terdahulu lebih memfokuskan kajian mengenai praktek dan menajemennya. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan penulis fokus kajiannya mengenai, praktik zakat sarang burung walet (Studi kasus di

³⁴Nur Anida, “Pelaksanaan Zakat Sarang Burung Walet Di Desa Samuda Kecamatan Mentaya Hilir Kalimantan Tengah.” (Skripsi, fakultas syariah, UIN Antasari Banjarmasin 2021).

³⁵Nur Ardiana, “Pelaksanaan Zakat Sarang Burung Walet Di Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone.” (Skripsi, fakultas ekonomi dan bisnis islam, UIN Alauddin Makassar 2019.)

desa sabuh kecamatan teweh baru kalimantan tengah).³⁶

4. Penelitian yang disusun oleh Hasdir Anwar Pascasarjana IAIN Palopo 2022 dalam jurnalnya dengan judul : “Pertanian Sarang Burung Walet Dalam Tinjauan Hukum Islam.” Diantara perbedaan pembahasan yang saya angkat dengan pembahasan Hasdir Awar adalah pembahasannya lebih merujuk kepada Hukum Fatwa MUI No 02 2012 Sarang burung walet adalah suci dan halal.³⁷ Bila terkena barang najis (harus disucikan secara syar’i sebelum di konsumsi, yang cara caranya merujuk pada Fatwa MUI Nomor 2 Tahun 2010. Sedangkan yang saya bahas lebih merujuk ke Hukum Ekonomi Syariah, Persamaan dari penelitian ini sama-sama membahas tentang zakat.²⁵

5. Silvina UIN Sultan Syarif Kasim Riau, penelitian Tahun 2011 yang berjudul, Pelaksanaan Zakat Sarang Burung Walet Di Desa Dumai Ditinjau Dari Hukum Islam. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui tentang pelaksanaan zakat sarang burung walet di kota dumai terlihat dari pengusaha sarang burung walet yang telah hartanya telah mencapai nisab masih belum mengamalkan kewajiban membayar zakat.³⁸ Persamaan dari

³⁶Nur Ardiana, “Pelaksanaan Zakat Sarang Burung Walet Di Kecamatan Dua Bocoe Kabupaten Bone.” (Skripsi, fakultas ekonomi dan bisnis islam, UIN Alauddin Makassar 2019.)

³⁷Nur Ardiana, “Pelaksanaan Zakat Sarang Burung Walet Di Kecamatan Dua Bocoe Kabupaten Bone.” (Skripsi, fakultas ekonomi dan bisnis islam, UIN Alauddin Makassar 2019.)

³⁸Hasdir Anwar, “Pertanian Sarang Burung Walet Dalam Tinjauan Hukum Zakat” 3, no. 1 (2022): 23.

penelitian terdahulu, subjek yang dibahas sama-sama tentang zakat. Perbedaan penelitian terdahulu lebih memfokuskan pelaksanaan zakat sarang burung walet di kota Dumai, Sedangkan penelitian yang akan dilakukan penulis fokus kajiannya mengenai praktik zakat sarang burung walet (Studi kasus di desa Sabuh Kecamatan Teweh Baru Kalimantan Tengah).³⁹

G. Sistematika Penelitian

Untuk mempermudah pemahaman terhadap merencanakan penyusunan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan Pada bab ini, akan dijelaskan latar belakang penelitian yang melandasi pemilihan masalah yang akan dirumuskan dalam bentuk rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan teori akan menyediakan pembahasan mendalam dan analisis yang secara komprehensif menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dirumuskan dalam masalah penelitian. Pembahasan ini mengaitkan temuan-temuan penelitian dari literatur terkait. Selain itu, analisis yang cermat akan digunakan untuk menjelaskan temuan-temuan penelitian tersebut dapat diterapkan dan memiliki implikasi dalam konteks masalah yang diangkat.

Bab III Metode penelitian, terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

³⁹Hasdir Anwar, "Pertanian Sarang Burung Walet Dalam Tinjauan Hukum Zakat" 3, no. 1 (2022): 23.

Bab IV. Laporan Penelitian Dan Analisis Data Data Penelitian terdiri dari hasil dan pembahasan yang ada didalamnya memuat gambaran umum lokasi penelitian, analisis data serta pembahasan mengenai masalah penelitian dan hasil data-data yang sudah dianalisis.

BAB V. Kesimpulan Dan Saran terdiri dari kesimpulan dan saran sebagai penutup sesuai pembahasan yang telah dijelaskan oleh peneliti.